



### PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MENJALIN



Alamat : Jl. Anjungan – Bengkayang - Sepahat, Kec. Menjalin, Kode Pos 79362 e-mail : puskmenjalin@gmail.com

## KEPUTUSAN

#### KEPALA PUSKESMAS MENJALIN

Nomor: 400.7/35/SK/PKM-MJL/2023

### TENTANG

#### PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS MENJALIN

#### Kepala Puskesmas Menjalin,

# Menimbang : a. bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh layanan klinis

yang bermutu dan aman;

- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Menjalin perlu disusun kebijakan pelayanan klinis pasien;
- c. bahwa untuk melaksanakan tersebut point a dan b, perlu di tetapkan keputusan kepala Puskesmas Menjalin.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran.
  - 2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - 3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.
  - 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.
  - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
  - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandi Dokter, Tempat Mandiri Praktik Mandiri Dokter Gigi.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MENJALIN KABUPATEN

LANDAK TENTANG PELAYANAN KLINIS DI PUSKESMAS MENJALIN.

Kesatu : Setiap petugas wajib menberikan pelayanan klinis kepada setiap

pasien di Puskesmas Menjalin sesuai standar pelayanan.

Kedua : Standar pelayanan pada Puskesmas Menjalin meliputi ruang

lingkup pelayanan kesehatan pasien.

Ketiga : Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan

klinis pasien.

Keempat : Pelayanan klinis yang dimaksud pada butir Kesatu adalah informasi

tentang pendaftaran, jenis dan jadwal pelayanan, tarif pelayanan, hak dan kewajiban pasien dan pemberi layanan, alur pelayanan

pasien tersedia di tempat pendaftaran.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menjalin

Pada tanggal: 19 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS MENJALIN,

EDITA LINDA

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MENJALIN NOMOR : 400.7/35/SK/ PKM-MJL/2023 TENTANG PELAYANAN KLINIS DI PUSKESMAS

MENJALIN

#### A. PENDAFTARAN PASIEN

- 1. Pendaftaran pasien harus dipandu prosedur yang jelas
- 2. Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang kompeten
- 3. Pendaftaran pasien memperhatikan keselamatan pasien
- 4. Identitas pasien, tanggal lahir pasien, alamat/tempat tinggal dan nomor rekam medis
- 5. Informasi tentang jenis pelayanan klinis yan tersedia dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat yang meliputi: tarif, jenis pelayanan jadwal pelayanan dan informasi tentang kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang lain harus dapat disediakan ditempat pendaftaran
- 6. Hak dan Kewajiban pasien
- 7. Kendala fisik, bahasa dan budaya serta penghalang lain wajib diidentifikasi dan ditindak lanjuti

#### B. PENGKAJIAN, KEPUTUSAN, DAN RENCANA LAYANAN

- 1. Kajian awal dilakukan secara paripurna dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten melakukan pengkajian
- 2. Kasjian awal meliputi kajian medis, kajian keperawatan, kajian kebidanandan kajian lain oleh tenaga profesi kesehatan sesuai dengan kebutuhan
- 3. Proses kajian dilakukan mengacu standar profesi dan standar asuhan
- 4. Proses kajian dilakukan dengan memperhatikan tidak terjadinya pengulangan yang tidak perlu
- 5. Informasi kajian baik medis, keperawatan, kebidanan dan profesi kesehatan lain wajib diidentifikasi dan dicatat dalam rekam medis
- 6. Proses kajian dilakukan sesuai dengan langkah SOAP
- 7. Pasien dengan kondisi gawat darurat harus diprioritaskan dalam pelayanan
- 8. Kajian dan perencanaan asuhan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan professional yang kompeten
- 9. Jika dilakukan pelayanan secara tim, tim kesehatan antar profesi harus tersedia
- 10. Pendelegasian wewenang baik dalam kajian maupun keputusan layanan harus dilakukan melalui proses pendelegasian wewenang
- 11. Pendelegasian wewenang diberikan kepada tenaga kesehatan professional yang memenuhi persyaratan

- 12. Proses kajian, perencanaan dan pelaksanaan layanan dilakukan dengan peralatandan tempat yang memadai
- 13. Peralatan dan tempat pelayanan wajib menjamin keamanan pasien dan petugas
- 14. Rencana layanan dan pelaksanaan layanan dipandu oleh prosedur klinis yang dibakukan
- 15. Jika dibutuhkan rencana layanan terpadu, maka kajian awal, rencana layanan dan pelaksanaan layanan disusun secara kolaboratif dalam layanan yang terpadu
- 16. Rencana layanan disusun untuk tiap pasien dan melibatkan pasien
- 17. Penyusunan rencana layanan mempertimbangkan kebutuhan biologis psikologis, social dan spiritual dan memperhatikan tata nilai budaya pasien
- 18. Rencana layanan disusun dengan hasil dan waktu yang jelas dengan memperhatikan efisiensi sumber daya
- 19. Resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan layanan harus diidentifikasi
- 20. Efek samping dan resiko pelaksanaan layanan dan pengobatan harus diinformasikan kepada pasien
- 21. Rencana layanan harus dicatat dalam rekam medis
- 22. Rencana layanan harus memuat pendidikan/penyuluhan pasien

#### C. PELAKSANAAN LAYANAN

- 1. Pelaksanaan layanan dipandu dengan pedoman dan prosedur pelayanan klinis
- 2. Pedoman dan prosedur layanan klinis meliputi : pelayanan medis, keperawatan, kebidanan dan pelayanan profesi kesehatan yang lain
- 3. Pelaksanaan layanan dilakukan sesuai rencana layanan
- 4. Pelayanan layanan dan perkembangan pasien harus dicatat dalam rekam medis
- 5. Jika dilakukan perubahan rencana layanan harus dicatat dalam rekam medis
- 6. Tindakan medis/pengobatan yang beresiko wajib diinformasikan pada pasien sebelum mendapatkan persetujuan
- 7. Pemberian informasi dan persetujuan pasien (*informed consent*) wajib didokumentasikan
- 8. Pelaksanaan layanan klinis dimonitor, dievaluasi dan ditindak lanjuti
- 9. Evaluasi harus dilakukan terhadap evaluasi dan tindak lanjut
- 10. Kasus-kasus gawat darurat harus diprioritaskandan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan pasien gawat darurat
- 11. Kasus-kasus beresiko tinggi harus ditangani sesuai dengan prosedur pelayanan kasus beresiko tinggi
- 12. Kasus-kasus yang memerlukan kewaspadaan universal terhadap terjadinya infeksi harus ditangani dengan memperhatikan prosedur pencegahan (kewaspadaan universal)
- 13. Pemberian obat/cairan intravena harus dilaksanakan dengan prosedur pemberianobat/cairan intravena yang baku dan mengikuti prosedur aseptik

- 14. Kinerja pelayanan klinis harus dimonitor dan dievaluasi dengan indicator yang jelas
- 15. Hak dan kebutuhan pasien harus diperhatikan pada saat pemberian pelayanan
- 16. Keluhan pasien/keluarga wajib diidentifikasi, didokumentasikan dan ditindak lanjuti
- 17. Pelaksanaan layanan dilaksanakan dilaksanakan secara tepat dan terencana untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu
- 18. Pelayanan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, perencanaan layanan, pelaksanaan layanan pemberian obat/tindakan sampai dengan pasien pulang atau dirujuk harus dijamin kesinambungannya
- 19. Pasien berhak untuk menolak pengobatan
- 20. Pasien berhak untuk menolak jika dirujuk kesarana kesehatan lain
- 21. Penolakan untuk melanjutkan pengobatan maupun untuk rujukan dipandu oleh prosedur yang baku
- 22. Jika pasien menolak untuk pengobatan atau rujukan, wajib diberikan informasi tentang hak pasien untuk membuat keputusan, akibat dari keputusan dan tanggung jawab mereka berkenan dengan keputusan tersebut
- 23. Pelayanan anestesi dan pembedahan harus dipandu dengan prosedur baku
- 24. Pelayanan anestesi dan pembedahan harus dilaksanakan oleh petugas yang kompeten
- 25. Sebelum melaksankan anestesi dan pembedahan harus dilaksanakan oleh petugas yang kompeten
- 26. Status pasien wajib dimonitor setelah pemberian anestesi dan pembedahan
- 27. Pendidikan /penyuluhan kesehatan pada pasien dilaksanakan sesuai dengan rencana layanan.

#### D. RENCANA RUJUKAN DAN PEMULANGAN

- 1. Pemulangan pasien rawat inap dipandu oleh prosedur baku
- 2. Dokter yang menangani bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemulangan/rujukan
- 3. Umpan balik dari fasilitas rujukan wajib ditindak lanjuti oleh dokter yang menangani
- 4. Jika pasien tidak mungkin dirujuk, Puskesmas wajib memberikan alternatif pelayanan
- 5. Rujukan pasien harus disertai dengan resume klinis
- 6. Resume klinis meliputi:
  - a. Nama pasien,
  - b. Kondisi klinis,
  - c. Prosedur/tindakan yang telah dilakukan
  - d. Kebutuhan akan tindak lanjut
- 7. Pasien diberi informasi tentang hak untuk memilih tempat rujukan

- 8. Pasien dengan kebutuhan khusus perlu didampingi oleh petugas yang kompeten.
- 9. Kriteria merujuk pasien, harus sesuai kriteria.
- 10. Pada saat pemulangan, pasien/keluarga pasien harus diberi informasi tentang tindak lanjut layanan.

Ditetapkan di : Menjalin

Pada Tanggal : 19 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS MENJALIN

EDITA LINDA

MENJALIN